



**TANGGUNG JAWAB KURATOR PADA KEPAILITAN  
PT. ARTA GLORY BUANA TERHADAP PARA KREDITOR  
(Studi Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008,  
Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 dan Peninjauan Kembali  
No. 080/PK/Pdt.Sus/2009)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Dian Kumala Dewi**

**NIM 11010210400070**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Ety Susilowati, SH. MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

## ABSTRAK

**“Tanggung Jawab Kurator pada Kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap Para Kreditor.” (Studi Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008, Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 dan Peninjauan Kembali No. 080/PK/Pdt.Sus/2009).**

Pailit merupakan salah satu langkah cepat kreditor untuk meminta pelunasan utang terhadap debitor. Pada kasus PT. Arta Glory Buana, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pekerja atau karyawan terhadap pemenuhan haknya melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pailit tersebut karena telah terbukti secara sederhana sesuai dengan syarat pokok pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan tersebut menyebabkan terjadinya proses kepailitan melalui pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT. Arta Glory Buana oleh Kurator dan pembagiannya terhadap para kreditor.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kurator pada kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap para Kreditor (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009) dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kurator PT. Arta Glory Buana pada pemberesan harta pailit (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab kurator pada kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap para Kreditor dan kendala-kendala yang dihadapi kurator PT. Arta Glory Buana pada pemberesan harta pailit (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009).

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan bertumpu pada data sekunder.

Berdasarkan penelitian, ternyata Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008, Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 dan Peninjauan Kembali No. 080/PK/Pdt.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Arta Glory Buana tidak serta merta membuat para pekerja mendapatkan haknya. Pembagian harta pailit melalui lelang berdasarkan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa kreditor pemegang hak jaminan atau kreditor separatis mendapatkan hak untuk didahulukan. Tentu saja kondisi ini menyebabkan tugas dan tanggung jawab dari Kurator semakin berat.

Menurut penulis, seharusnya pihak pekerja atau karyawan lebih mendapat haknya. Posisi Pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang sebagai Kreditor Preferen (didahulukan) harus dipertegas lagi di dalam Undang-Undang sejauh mana pemenuhan hak-hak pekerja dapat tercapai. Terhadap Kurator, perlu dibuat batasan secara formil dan jelas apabila terjadi kerugian terhadap kreditor yang disebabkan oleh pembagian harta pailit berdasarkan peraturan yang berlaku apakah dapat dikategorikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata Kunci : Tanggung jawab, Kurator, Pailit.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT. Arta Glory Buana yang bergerak di bidang garmen mengalami kendala dalam pembayaran gaji kepada karyawannya. Kendala tersebut berujung pada sengketa dimana para karyawannya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan pailit terhadap PT. Arta Glory Buana dengan putusan No. 14/Pailit/2008/PN. Niaga pada tanggal 20 November 2008. PT. Arta Glory Buana mengajukan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Agung tetap memutuskan pailit terhadap PT. Arta Glory Buana berdasarkan Putusan Kasasi No. 097 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 080/PK/Pdt.Sus/2009. Kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit

### B. Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang tanggungjawab yuridis bagi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit serta akibat hukum dari kepailitan tersebut bagi para pihak, maka dalam tulisan ini masalah akan dibatasi pada:

1. Bagaimana tanggung jawab kurator pada kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap para Kreditor (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009)?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kurator PT. Arta Glory Buana pada pemberesan harta pailit (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009)?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu meneliti bahan pustaka / data sekunder yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PT Arta Glory Buana terhadap para Kreditor setelah adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga sampai ke Putusan Mahkamah Agung No. 080/PK/Pdt.Sus/2009 dengan melihat

ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci, sistimatis, dan menyeluruh, mengenai pokok permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Umum Kepailitan**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan**

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

##### **2. Tujuan Kepailitan**

Tujuan pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya adalah:<sup>1</sup>

- a. Untuk menghindari harta Debitor, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya pada Debitor;
- b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Para Kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Sebagai contoh Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

##### **3. Syarat Kepailitan**

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- a. Mempunyai dua atau lebih kreditor
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

---

<sup>1</sup>Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, BP UNDIP, Semarang, 2010

#### **4. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Asas kepailitan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Asas keseimbangan, Asas kelangsungan usaha, Asas keadilan, Asas integrasi

#### **5. Akibat Hukum Kepailitan**

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor maupun terhadap Debitor adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta)
- b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)
- c. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan
- d. Perikatan setelah pailit
- e. Pembayaran piutang Debitor Pailit
- f. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya
- g. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit
- h. Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak (*Stay*)
- i. Organ-organ Perseroan Terbatas
- j. Actio Paulina dalam kepailitan dalam sistem hukum perdata
- k. Paksa Badan (*gijzeling*)
- l. Ketentuan Pidana

#### **6. Pengurusan Harta Pailit**

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut

### **B. Pengertian Umum Kurator**

#### **1. Pengertian Kurator**

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Kurator adalah

---

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008., hal 162-185

Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU ini.

## **2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator**

Tugas utama Kurator secara umum adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pembereskan harta pailit. Selanjutnya agar seorang Kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut Kurator diberikan kewenangan untuk:

- a. Dibebeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Melakukan pinjaman pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

## **C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)**

### **1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT)**

Pengertian dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

### **2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum**

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena prosedur pendirian serta pelaksanaan kegiatan perseroan tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **3. Organ Perseroan Terbatas**

Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Para Pihak :**

- a. Pemohon : Para Pekerja PT. Arta Glory Buana yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Arta Glory Buana
- b. Termohon : PT. Arta Glory Buana yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Willy Josep Candra

Utang yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar ± Rp 8.455.514.616,00 (kurang lebih delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam belas rupiah)

##### **Putusan Pailit Pengadilan :**

Putusan Nomor : 14/Pailit/2008/PN. Niaga.Sby, tanggal 20 November 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. ARTA GLORY BUANA yang beralamat di Jl. Raya Gelam 40, Candi Sidoarjo, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. Ali Makki, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat Sdr. Yana Supriatna, SH., berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jl. Setia Budi VI No. 35 Jakarta Selatan sebagai Kurator Termohon Pailit ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Pertimbangan Pengadilan Negeri di atas adalah

- adanya utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
- dan adanya utang lebih dari satu kreditor.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 917/K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Artha Glory Buana
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Artha Glory Buana
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan tersebut didasarkan bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena

1. Tidak terdapat kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam putusan judex juris maupun judex facti, pertimbangannya telah tepat ;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit karena telah terbukti mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
3. Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para Pemohon Pailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

## **Analisa**

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK Kepailitan tersebut maka unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit adalah:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor  
para kreditor yaitu para pekerja yang berjumlah 1492 orang dan terdapat kreditor lainnya yaitu PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain'; PT. Bank Danamon Indonesia Tbk; PT. Bank Niaga Tbk; PT. Bank DBS Indonesia.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian prasyarat hutang telah jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pailit sudah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Bunyi pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

### **Tanggung Jawab Kurator**

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan. Untuk selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil-alih Kurator. (Pasal 24)

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan).

Undang-undang Kepailitan bahkan menegaskan kembali bahwa tindakan Kurator di atas dijamin oleh Pasal 16 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Kepailitan tetap sah dan mengikat Debitor (Uit voor baar bij voor raad).

Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh Kurator baik setelah putusan pailit maupun pembatalan pailit tetap mengikat Debitor (Termohon Pailit) bahkan mengikat Pemohon Pailit. Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dibebankan kepada

Pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. (Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 UU Kepailitan).

Atas dasar uraian di atas, pernyataan pailit bersifat langsung mengikat dengan serta merta, walaupun Debitor mengajukan upaya hukum dalam bentuk Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit.

Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitor dan sebagainya.
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya.
- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu

Secara garis besar dapat dijelaskan lingkup pengurusan secara administratif oleh Kurator setelah ada pernyataan pailit:

- Melakukan pengumuman dalam Berita Negara RI serta sekurang-kurangnya dua harian nasional yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan
- Mengundang rapat-rapat kreditur
- Mengamankan harta kekayaan debitor pailit
- Menginventarisir harta kekayaan Debitor Pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, mana yang bukan, mengingat adanya pengecualian yang diatur dalam undang-undang.
- Membuat laporan rutin kepada hakim pengawas

- Membuat daftar Kreditor dari Debitor Pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang Debitor atau piutang Kreditor beserta nama dan tempat tinggalnya.
- Mengadakan verifikasi dari piutang Kreditor dari Debitor Pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- Membuat daftar pembayaran piutang pada Kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor)

Salah satu pengurusan administratif yang paling penting dilakukan oleh Kurator adalah menyusun daftar pembagian pembayaran piutang pada kreditor yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Daftar pembagian ini didasarkan pada urutan kreditor sesuai peraturan yang berlaku

Penentuan golongan kreditor di dalam Kepailitan diatur pada Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"); dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan").

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditor meliputi :

- a. Kreditor yang kedudukannya di atas Kreditor pemegang jaminan kebendaan ( contoh : utang pajak) dimana dasar hukum mengenai Kreditor ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP jo Pasal 1137 KUH Perdata.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa piutang pajak merupakan hak Kas Negara yang harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditor-kreditor lainnya.

- b. Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan) yang disebut sebagai Kreditor Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata).

Kreditor Separatis PT. Arta Glory Buana adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.; PT. Bank Niaga, Tbk.; dan PT. Bank DBS Indonesia.

- c. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut:
- (1)Biaya Kepailitan dan fee Kurator.
  - (2)Upah buruh (Pihak Pekerja), baik untuk waktu sebelum Debitor Pailit maupun sesudah Debitor Pailit (Pasal 39 ayat 2 UU Kepailitan).
  - (3)Sewa gedung sesudah Debitor Pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat 4 UU Kepailitan).
- d. Kreditor Preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata.
- e. Kreditor Konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor Separatis dan tidak termasuk Kreditor Preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata)

Kreditor Konkuren PT. Arta Glory Buana adalah PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain

Hubungan dari kedua pasal adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen).

Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur.

Tugas utama seorang Kurator dalam kepailitan adalah melikuidasi harta kekayaan Debitor Pailit, yaitu mengalihkan atau menjual asset-aset Debitor Pailit kepada pihak-pihak yang mau membeli untuk mendapatkan uang tunai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan serta Undang-Undang lainnya. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah usulan perdamaian ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU Kepailitan.

Cara penjualan aset-aset Debitor dapat dilakukan dengan menjual di muka umum atau dijual di bawah tangan dengan izin hakim pengawas sesuai yang diatur pada Pasal 185 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan

Pemberesan harta pailit PT. Arta Glory Buana oleh Kurator Sdr. Yana Supriatna, SH dilakukan melalui Pengumuman Lelang Ulang Kedua Aset Eks Pabrik Garmen PT. Arta Glory Buana (Dalam Pailit) guna melakukan penjualan di muka umum (lelang kedua) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada tanggal 6 Mei 2009. Jadwal lelang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2009 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo di Jalan Raya Pondok Jati Blok A1 No. 3-4, Sidoarjo.

Pembagian hasil penjualan harta pailit PT. Arta Glory Buana terhadap para kreditur disesuaikan dengan daftar pembayaran piutang pada Kreditor berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditor) dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.; PT. Bank Niaga, Tbk.; dan PT. Bank DBS Indonesia selaku pemegang hak jaminan
2. Pihak Karyawan/Pekerja PT. Arta Glory Buana setelah pengurusan biaya kepailitan dan fee kurator diselesaikan
3. PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain.

Pernyataan pailit seorang Debitor tidak terlalu penting bagi Kreditor separatis, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta Debitor. (Pasal 1178 dan Pasal 1150 KUH Perdata), (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan).

Oleh karena itu , salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak Kreditor bersaing atau Kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Dari isi pasal tersebut, meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi terjadi atau tidak kepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi haknya.

Undang-Undang Kepailitan sendiri ternyata tidak konsisten, karena dalam Pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa:

"Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung mengeksekusi haknya, tetapi harus ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit ditetapkan.

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, disatu sisi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu stay, yaitu paling lama 90 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

Kemudian pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, menentukan bahwa kreditor pemegang Hak Jaminan seperti pada Pasal 55 ayat (1) baru dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 1 Undang – undang Kepailitan No.37 tahun 2004.

Terhadap jangka waktu tersebut apabila pemegang Hak jaminan belum melaksanakan hak eksekusinya terhadap benda yang menjadi agunan, maka kurator harus menuntut kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan tersebut untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara – cara yang diatur oleh Pasal 185 Undang – undang Kepailitan No.37 tahun 2004, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menerima pelunasan dari hasil penjualan tersebut (Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004)

Ditinjau dari aset PT. Arta Glory Buana yang dilelang, para kreditor separatis yang dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.; PT. Bank Niaga Tbk; PT. Bank

DBS Indonesia telah melepaskan haknya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tiga bidang tanah dengan total luas  $\pm$  38.344 m<sup>2</sup> (terdiri dari tanah pabrik dan tanah pesawahan) sebagaimana termaktub dalam 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) (SHGB No. 6/Desa Gelam, SHGB No. 1442/Desa Ngampelsari, & SHGB No. 1763/Desa Ngampelsari), seluruhnya terdaftar atas nama PT Arta Glory Buana (dalam pailit), berstatus jaminan hak tanggungan (HT) atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, & PT Bank DBS Indonesia.
2. Seluruh bangunan seluas  $\pm$  29.086 m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah sebagaimana SHGB No. 6 Desa Gelam & SHGB No. 1442/Desa Ngampelsari (termasuk di dalamnya pipa-pipa saluran air dan sarana pelengkap) yang berstatus jaminan hak tanggungan (HT) atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk & PT Bank CIMB Niaga Tbk. Harga Limit Rp. 6.839.627.500,-. Uang jaminan Rp. 2.051.888.250,-.
3. Seluruh mesin dan peralatan pabrik (termasuk di dalamnya genset, boiler, pompa air, perangkat elektrik, dan mekanikal), yang berstatus non-jaminan serta yang berstatus jaminan fidusia atas tagihan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Harga Limit Rp. 9.731.310.000,-. Uang jaminan Rp. 2.919.393.000,-.

Tanggung jawab Kurator terhadap Kreditor Separatis adalah memastikan dan mengurus pembayaran yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditor ia juga mendaftarkan tagihannya dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka kelebihanannya masuk dalam harta pailit.

Pada pelaksanaannya ternyata terjadi benturan antara pemenuhan hak buruh yang didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi di dalam asas hukum terdapat asas yang berbunyi Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang berarti peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang umum, sehingga pengkajian mengenai hak buruh pada saat pailit dengan mengacu pada hukum yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 sehingga pembayaran utang kepada kreditor lebih diutamakan daripada hak-hak pekerja yang dalam hal ini sebagai Pemohon Pailit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Perlindungan Upah disebutkan pada Pasal 27 bahwa Dalam hal Pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku.

Pada kasus PT. Arta Glory Buana, kreditor kepailitan tidak hanya berasal dari pihak pekerja. Meskipun pekerja sebagai pemohon yang mengajukan Kepailitan, masih ada kreditor-kreditor lainnya yang juga oleh Undang-Undang dijamin pelunasannya, terutama Kreditor Separatis yang memiliki jaminan kebendaan seperti Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan.

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum (Pasal 1149 KUH Perdata). Ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 95 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan meskipun tidak jelas, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada Kreditor Konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” (Pasal 39 ayat 2).

Dengan sendirinya, Kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit (Pasal 102 jo. 100 UU Kepailitan). Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum (Pasal 103 UU Kepailitan), sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh Kreditor sendiri (Pasal 116 UU Kepailitan).

Posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, antara lain:

a. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan;

- b. Telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit; dan
- c. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh Kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut.

Posisi yang telah dijamin oleh undang-undang sebagai Kreditor dengan posisi Preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului.

Ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya, yaitu:

- a. Kondisi pertama, ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa.

Undang-Undang Kepailitan tidak membahas lebih rinci sampai sejauh mana pembayaran dan perlindungan pembayaran upah (hak normatif pekerja) apabila harta boedel pailit tidak cukup untuk melunasinya, sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah yang harus melunasinya, apakah pemilik perusahaan atau pemerintah sehingga hak-hak pekerja/buruh dapat terpenuhi.

- b. Kondisi kedua, ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijamin kepada Kreditor Separatis. Apabila nilai tagihan Kreditor Separatis melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah Kurator) dan tagihan pajak.

Melihat dari kasus pailit PT. Arta Glory Buana walaupun Pihak Pekerja/Karyawan sebagai Pemohon Pailit, di dalam pemenuhan hak-haknya sebagai kreditor harus lebih sabar berada dibelakang setelah harta boedel pailit dipakai untuk membayar pajak, kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor separatis), biaya kepailitan dan fee Kurator. Sehingga dengan posisi seperti ini, kemungkinan Pihak Pekerja untuk mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutananya sangat tipis.

Pada kasus kepailitan PT. Arta Glory Buana, kendala yang dihadapi oleh Kurator berasal dari Kreditor dalam hal ini adalah pekerja/karyawan. Perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja/karyawan sebagai kreditor preferen menyebabkan timbulnya masalah. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai dan hak tanggungan. Apabila ternyata hasil dari penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka sisa piutangnya dapat menggabungkan diri sebagai Kreditor Konkuren (Pasal 60 ayat 3 UU Kepailitan).

Bagi pekerja/karyawan, faktor ini tentu saja menyulitkan pekerja/karyawan selaku kreditor preferen yang kedudukannya berada dibawah kreditur separatis, sehingga jika harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, dapat berakibat pekerja/karyawan tidak memperoleh apapun.

Pihak Pekerja/Karyawan PT. Arta Glory Buana sebagai pemohon pailit yang dikabulkan oleh Hakim akan melakukan protes atau perlawanan apabila hak yang mereka tuntut tidak sesuai dengan hasil yang mereka terima. Hal ini tentu saja akan menjadi kendala serta permasalahan yang rumit bagi Kurator dan bisa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, di satu sisi ada kepentingan para pekerja yang menuntut hak atas upah mereka yang belum dibayar tapi di sisi lain ada kepentingan kreditor yang membagi aset pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada kasus putusan pailit PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator.
2. Kendala yang terjadi pada kasus kepailitan PT. Arta Glory Buana berasal dari Kreditor, dalam hal ini Pihak Pekerja/Karyawan. Perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan pekerja/karyawan sebagai kreditor preferen menyebabkan terjadinya protes atau perlawanan oleh karyawan.

#### **B. Saran**

1. Untuk pembayaran terhadap hak-hak pekerja, perlu dicantumkan secara jelas mekanisme pelaksanaannya oleh Kurator di dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh curator berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Posisi pekerja sebagai Kreditor Preferen (didahulukan) harus dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Kepailitan sejauh mana pemenuhan hak-hak pekerja dapat terlindungi dan tercapai dengan tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.